

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pasal 1 ayat (3) Undang–Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, menyatakan bahwa “Indonesia merupakan negara yang berlandaskan hukum”. Hukum sebagai pedoman warga negara dalam menjalankan fungsi sosialnya memiliki makna yang sangat penting dalam berkewarganegaraan, guna mengatur pola kehidupan di masyarakat baik antara individu satu dengan individu yang lainnya.

Bentuk dari penegakan hukum di Indonesia adalah dengan dibentuknya peraturan perundang-undangan yang dalam hal ini bagian atas keseluruhan proses terbentuknya hukum yang baru dalam menjalankan fungsi kenegaraan serta pelayanan publik kepada masyarakat sesuai dengan tuntunan asas-asas umum pemerintahan yang baik.¹ Hukum berisi aturan yang mengatur tentang diperbolehkannya suatu perbuatan dan tidak diperbolehkannya suatu perbuatan.² Salah satu bidang kekhususan hukum adalah hukum pidana yang mengatur suatu perbuatan yang dilarang di dalam Kitab Undang – Undang Hukum Pidana (KUHP). Tindak pidana merupakan perbuatan atau tindakan yang dilarang oleh hukum materil dan apabila di langgar dapat di sanksi berupa *nestapa* (penderitaan).

¹Eka Nam Sihombing, “Perkembangan Kewenangan Pembatalan Peraturan Daerah Dan Peraturan Kepala Daerah,” *Jurnal Yudisial* 10, no. 2, 2017, 217, <https://doi.org/10.29123/jy.v10i2.147>.

²Naomi Artadinata and Sahuri Lasmadi, “Pengaturan Jaksa Penuntut Umum Dalam Penanganan Tindak Pidana Korupsi Berdasarkan Asas Dominus Litis,” *PAMPAS: Journal of Criminal Law* 4, no. 3, 2023, hlm 311–21, <https://doi.org/10.22437/pampas.v4i3.28637>.

Terdapat banyak jenis tindak pidana, yang salah satunya menjadi topik perbincangan panas diantara para akademisi, politisi bahkan masyarakat umum di Indonesia adalah korupsi. Korupsi yang terjadi di Indonesia begitu mengkhawatirkan dan menjalar pada lini kehidupan. Peningkatan praktik korupsi di Indonesia selalu mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, baik secara kuantitas maupun secara kalkulasi kerugian negara yang di akibatkan dari praktik korupsi tersebut. Korupsi dapat diartikan sebagai bentuk dari kebusukan, keburukan, kejahatan, ketidakjujuran, dapat disuap dan tidak bermoral. Kata korupsi berasal dari bahasa latin “*corruption*” atau “*corruptus*” dari kata kerja “*corrumpere*” yang dimaknai sebagai menggoyahkan, memutarbalikkan, atau menyogok. Diksi kata tersebut kemudian berkembang dan kemudian diserap oleh bahasa-bahasa di dunia seperti inggris, perancis, belanda dan Indonesia.³

Berkembangnya kasus korupsi di Indonesia bukan hanya mengenal siapa, mengapa, serta bagaimana, termasuk pemangku kekuasaan dan orang yang mempunyai kepentingan, akan tetapi kasus korupsi sudah merambah pada lini publik maupun privat yang hal tersebut sudah menjadi pandangan kebanyakan masyarakat umum.

Tindakan korupsi selalu ditujukan kepada pejabat atau petinggi negara dan pegawai negeri yang terlibat dalam praktik penyalahgunaan anggaran negara, Seiring berjalanya waktu permasalahan korupsi dapat dilakukan oleh siapa pun juga, baik individu, badan hukum (korporasi) atau bukan badan hukum, ormas,

³Wahyu Prijo Djatmiko, *Politik Kriminal Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi: Perspektif Budaya Hukum*, Edisi Pertama, Thafa Media, Yogyakarta, 2020, hlm 37.

koperasi, bahkan partai politik. Salah satu tindak pidana yang begitu marak dalam satu dekade ini adalah tindak pidana yang berasal dari dalam partai politik yang dilakukan oleh kader partai yang kemudian duduk di lembaga legislatif, eksekutif, dan juga kader yang bertugas dalam hal kepengurusan partai politik.⁴

Partai politik merupakan sarana bagi warga negara untuk turut serta atau berpartisipasi aktif dalam proses pengelolaan negara. Namun, terkadang turut serta yang disampaikan oleh individu warga negara diacuhkan tidak didengarkan maka disalurkan, ditampung, dan diaspirasikan melalui partai politik. Adanya kemudahan dalam menampung seluruh aspirasi masyarakat melalui kebijakan publik, yang mengatasi permasalahan bangsa dan negara, akan tetapi hal tersebut tidak sepenuhnya bisa di kontrol. Dari kebijakan yang dibuat condong menguntungkan kepentingan partai politik tertentu terutama partai politik yang berkuasa. Perdebatan terkait pertanggungjawaban partai politik secara hukum pidana bukanlah hal yang baru lagi terutama dikalangan akademisi, mahasiswa, bahkan di kalangan kader partai politik tersebut. Sampai-sampai kebijakan yang dibuat tersebut tidak jarang merampas hak-hak sipil, politik, sosial budaya, agama, ekonomi dan keadilan sosial yang kemudian berdampak pada ketidakmerataan alur pembangunan yang dikarenakan menimbulkan kerugian besar pada negara.

Masalah korupsi di lingkup politik cukup menggambarkan bahwasanya dunia politik dan dunia kapitalisme menjadi begitu kuat relevansinya terhadap kehidupan demokrasi di Indonesia. Kebanyakan orang berpolitik didasarkan pada perhitungan untung serta rugi. Anggapan dari tindakan politik membawa mereka pada angan-

⁴*Ibid.*, hlm 39.

angan keuntungan besar apabila mereka kemudian terpilih. Misalkan untuk menjadi seorang legislatif katakanlah lingkup DPRD, calon tersebut dengan leluasa berani menggelontorkan dana yang tidak sedikit demi mendapatkan suara yang diharapkan, bahkan hal tersebut mendapat dukungan dari partai. Dengan perhitungan setelahnya ketika terpilih uang tersebut dapat diputar kembali. Pada akhirnya menjadikan Indonesia negara terkorup ke 43 pada skala global dan menjadikan Indonesia negara terkorup ke 5 pada skala asia tenggara.

Selanjutnya besarnya jumlah dana yang dibutuhkan dalam hal pembiayaan partai (*political party financing*) guna menghidupkan partai dalam hal mendapatkan suara pemilih lebih besar sebagai hasil dari kontestasi politik. Begitu besarnya dana untuk lancarnya jalan partai tersebut menyebabkan partai politik juga ikut terlibat sebagai dalang dari masalah korupsi di Indonesia dengan anggota anggota kader partainya yang duduk pada kursi pemerintahan di Indonesia baik legislatif maupun eksekutif yang terlibat langsung dalam perkara kasus korupsi yang kemudian dari beberapa kasus sedang berjalan atau telah ditangani langsung oleh KPK.⁵ Kurangnya kepercayaan masyarakat umum muncul ketika di ketahui bahwasanya partai politik adalah badan hukum yang turut terlibat dalam hal masalah korupsi di Indonesia. Ungkapan bahwa kekuasaan partai politik di sinyalir sering disalahgunakan menjadi topik yang cukup panas pada kalangan publik.⁶ Mencuatnya skandal korupsi yang naik pada ranah publik mengakibatkan turun nya

⁵Yulia Monita et al., "Kajian Normatif Tentang Penyitaan Barang Bukti Dalam Tindak Pidana Korupsi," *Jurnal Sains Sosio Humaniora* 5, 2021, 1246–47, <http://legal-dictionary.thefreedictionary.com/admissible>.

⁶Juliansyah Putra Putra, *Gagasan Pembubaran Partai Politik Korup Di Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2019, hlm 8.

kepercayaan masyarakat terhadap partai politik yang berakibat pada rusaknya citra partai politik tersebut.

Pada November 2018 KPK mengatakan sebanyak 61.17 % pelaku tindak pidana korupsi yang kemudian di proses KPK adalah dalang politik, atau tindak pidana korupsi yang dilakukan bernuansa korupsi politik. Dari mereka yang di proses diantaranya 69 orang dari anggota DPR-RI, 149 orang dari DPRD, 104 kepala daerah, serta 223 pihak lainnya yang turut dalam kasus korupsi.⁷

Menyinggung masalah tersebut, Indonesia memiliki peraturan terkait permasalahan tindak pidana korupsi terhitung mulai tahun 1971, yaitu Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Akan tetapi karena perubahan zaman pada akhirnya undang-undang tersebut digantikan dengan peraturan baru yaitu Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang setelahnya direvisi melalui Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 dalam beberapa pasal.⁸

Kendati demikian dengan adanya peraturan yang mengatur bukan berarti akar permasalahan tersebut menjadi hilang seutuhnya, bahkan korupsi dikalangan elit partai politik masih begitu masif. Beberapa akar sebagai penyebab korupsi di kalangan elit partai politik yaitu pada faktor internal dan eksternal. Faktor internal datangnya dari dalam diri pribadi tersebut sementara faktor eksternal datang dari luar diri pelaku yang mempengaruhi diri si pelaku secara langsung termasuk dalam

⁷Zulkifli Aspan and Wiwin Suwandi, "Menjerat Kader, Melepas Partai Politik, Pertanggungjawaban Pidana Partai Politik Dalam Kasus Tindak Pidana Korupsi," *Al-Adalah Jurnal Hukum Dan Politik Islam* 5, no. 1, 2020, hlm 57–78, <https://doi.org/10.35673/ajmpi.v5i1.677>.

⁸Nurholidah Nurholidah, Sahuri Lasmadi, and Yulia Monita, "Problematisasi Dalam Penyidikan Perkara Tindak Pidana Korupsi," *PAMPAS: Journal of Criminal Law* 2, no. 3, 2021, hlm 12–24, <https://doi.org/10.22437/pampas.v2i3.16325>.

hal ini campur tangan partai politik.⁹

Pada beberapa contoh kasus korupsi politik yang melibatkan elit partai politik yang disidik oleh KPK, terdapat garis penghubung yang mengacu pada penyaluran aktifitas pembiayaan partai. Sebagai contoh kasus korupsi yang pernah menjadi trending topik di media saat itu adalah kasus korupsi yang menjerat Anas urbaningrum pada kasus korupsi proyek besar hambalang setelah hasil penyidikan KPK mengonfirmasi hal tersebut. Pada tahun 2018 pada kasus yang sama setya novanto menyampaikan kesaksian di pengadilan tipikor selaku terdakwa kasus korupsi proyek e-KTP. Setya novanto mengaku jika nominal uang sebesar 5 milyar rupiah masuk ke rapimnas partai golkar.

Bukti hasil persidangan pada kasus korupsi penganggaran serta pengadaan barang dan jasa pengadaan untuk penerapan e-KTP (KTP elektronik) tahun 2011 hingga 2013 menyampaikan bahwa terdapat aliran dana yang mengalir ke partai politik dengan dugaan dana tersebut hasil korupsi. Terdapat dalam surat dakwaan KPK dengan nomor DAK-15/24/02/2017 atas nama imam dan sugiharto yang keduanya adalah seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS) di instansi kementerian dalam negeri. Dinyatakan ada aliran yang masuk hasil dari korupsi ke partai golkar dengan nominal sebesar 150 milyar rupiah, partai PDIPerjuangan dengan nominal sebesar 80 milyar rupiah, dan partai lain yang turut serta dengan nominal sebesar 80 milyar rupiah.

⁹E Sudarti et al., "Membangun Budaya Anti Korupsi Aparatur Pemerintahan Desa Guna Mencegah Korupsi Dana Bantuan Desa Di Kecamatan Sungai Gelam Kabupaten Muaro Jambi," *Pengabdian ...* 2, no. 1 2024, hlm 9–13, <https://journal.cendekialab.id/ojs/index.php/cendekia/article/view/15%0Ahttps://journal.cendekialab.id/ojs/index.php/cendekia/article/download/15/13>.

Partai politik merupakan badan hukum (korporasi) seperti yang sudah penulis singgung di awal. Definisi dari badan hukum (korporasi) adalah kumpulan dari beberapa orang dan atau kekayaan yang diatur secara terorganisir baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum.¹⁰ Menurut Muladi, “badan hukum (korporasi) diartikan sebagai entitas hukum yang memiliki kemampuan dalam bertindak secara mandiri, mandiri aset, dan juga korporasi dapat didalam mengelola sumber daya dalam mencapai tujuan tetentu, baik dalam skala ekonomi, politik, dan sosial”.¹¹

Kendati hingga saat ini, masih belum ada satu pun partai politik yang dilimpahkan ke persidangan tindak pidana korupsi (tipikor) atas dugaan penyelewengan aliran dana hasil korupsi tersebut. Anggapan selama ini yang mempersulit upaya penjeratan partai politik adalah apa ukuran yang dilakukan elit parpol sebagai tindakan partai politik di tengah anggapan sejauh ini bahwa tindakan tersebut merupakan murni tindakan kader sebagai *natural person* yang harus dimintai pertanggungjawaban pidana. Padahal anggapan-anggapan itu keliru dan *bias*, letak kekeliruannya ada pada penalaran yang “memposisikan tindakan” tersebut sebagai tindakan (korupsi) kader, bukan sebagai tindakan partai politik meskipun tindakan tersebut disepakati elit partai politik tersebut. Pada beberapa jumlah kasus seperti yang telah disinggung ada sebuah pengakuan, pernyataan yang terdapat garis penghubung pada aktifitas penyaluran pembiayaan partai.

¹⁰Sahuri, “ADLN - Perpustakaan Unair Disertasi Pertanggungjawaban Korporasi Dalam ... Sahuri L.,” *Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Perspektif Kebijakan Hukum Pidana Indonesia*, Surabaya, 2003, hlm 16-17, jiptunair-gdl-s3-2004-sahuril-911-dish19-31.

¹¹Dwidja Priyatno dan Muladi, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Kencana, Jakarta, 2010, hlm 24.

Berdasarkan beberapa hal dari beberapa masalah tersebut diatas, maka penulis tertarik untuk mengkaji dan menuangkan dalam bentuk penulisan karya ilmiah skripsi dengan judul: **“Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Partai Politik Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah penulis uraikan, dapat dirumuskan beberapa masalah yang akan dibahas dalam skripsi ini mencakup hal-hal sebagai berikut:

1. Bagaimanakah pengaturan terkait tindak pidana korupsi yang melibatkan partai politik?
2. Bagaimanakah kebijakan hukum pidana terkait tindak pidana korupsi yang melibatkan partai politik untuk di implementasikan pada periode selanjutnya?

C. Tujuan Penulisan

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaturan terkait tindak pidana korupsi yang melibatkan partai politik.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis kebijakan hukum pidana terkait tindak pidana korupsi yang melibatkan partai politik yang akan di implementasikan pada periode berikutnya.

D. Manfaat Penulisan

1. Secara teoretis, hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat untuk memperkaya kajian perpustakaan mengenai Hukum Pidana.

2. Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan kritikikan terhadap lembaga atau badan hukum terkait dalam upaya penyelesaian kasus tindak pidana korupsi yang melibatkan partai politik.

E. Kerangka Konseptual

Guna menghindari adanya salah penafsiran terhadap para pembaca skripsi ini, harus diketahui terlebih dahulu bahwasanya pengertian dari judul tersebut terutama kata-kata yang masih belum jelas pengertiannya untuk mengetahui kata yang ada dalam judul ini maka penulis menjelaskan beberapa konsepsi yang berkaitan dengan penulisan ini yaitu sebagai berikut:

1. Pertanggungjawaban Pidana

Dalam kamus hukum, tanggung jawab “adalah kewajiban menanggung segala sesuatu yang apabila terjadi hal dapat dituntut, dipersalahkan, dan diperkarakan.”¹² Menurut pandangan ilmu hukum, tanggungjawab adalah akibat dari konsekuensi kebebasan seseorang tentang suatu perbuatannya dalam hal ini berkaitan dengan etik dan moralitas dalam melakukan suatu tindakan.¹³

Pertanggungjawaban pidana adalah perbuatan yang buruk yang melanggar norma dan aturan yang hidup di dalam masyarakat dan perbuatan pidana itu semestinya harus di pertanggungjawabkan oleh pelaku kejahatan.

2. Partai Politik

Partai politik merupakan salah satu dari bentuk pelebagaan atas wujud dari ide-ide, pikiran, perspektif dan keyakinan terbuka dalam kultur di

¹²Andi Hamzah, *Kamus Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2005.

¹³Soekidjo Notoadmojo, *Etika Dan Hukum Kesehatan*, Rineka Cipta, Jakarta, 2010, hlm 8

masyarakat.¹⁴ Sedangkan menurut Mahfud MD, “Partai politik adalah organisasi yang dibentuk oleh sekelompok warga negara yang memiliki ideologi, kepentingan, dan tujuan politik yang sama guna memperoleh kekuasaan politik serta menjalankan fungsi pemerintahan.”¹⁵

3. Tindak Pidana Korupsi

Tindak pidana korupsi adalah “segala upaya dari perbuatan yang mencakup berbagai bentuk, seperti suap, penggelapan, pemerasan, dan kriptografi anggaran, dan dianggap sebagai kejahatan yang serius serta berdampak buruk bagi negara dan masyarakat.”¹⁶ Tindak pidana korupsi dalam beberapa pandangan juga dapat diartikan sebagai tindakan kejahatan yang luar biasa dikarenakan bukan hanya merugikan negara akan tetapi juga dapat mendegradasi nilai-nilai wujud dari demokrasi yang dimana penanganannya harus ditangani dengan cara yang luar biasa oleh negara.¹⁷

Berdasarkan uraian dari konsep di atas, yang dimaksud dengan pertanggungjawaban pidana terhadap partai politik dalam perkara tindak pidana korupsi di Indonesia adalah suatu situasi dan kondisi yang mana partai politik dapat dimintai pertanggungjawaban pidana atau dikenakan sanksi apabila partai tersebut terbukti terlibat dalam upaya praktik korupsi atau tindakan dari kader anggota partai politik melakukan praktik korupsi yang menguntungkan dari partai politik terkait.

¹⁴Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, 1st ed., Sekretariat Jenderal Dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, Jakarta, 2006, hlm 153.

¹⁵Mahfud MD, *Perdebatan Hukum Tata Negara Pasca Amandemen Konstitusi*, Kamu Rajawali Perspa, Jakarta, 2010, hlm 56

¹⁶Barda Nawawi Arief and Muladi, *Bunga Rampai Hukum Pidana*, Mandar Maju, Bandung, 1992, hlm 133.

¹⁷Vani Kurnia, Sahuri Lasmadi, and Elizabeth Siregar, “Tinjauan Yuridis Terhadap Tugas Dan Kewenangan Jaksa Sebagai Penyidik Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi,” *PAMPAS Journal of Criminal Law* 1, no. 3, 2021, hlm 1–11, <https://doi.org/10.22437/pampas.v1i3.11084>.

F. Landasan Teori

1. Teori Pertanggungjawaban Pidana

Teori ini dapat didefinisikan sebagai konsep hukum yang menjadi penentu dari seorang yang dianggap sebagai tersangka maupun terdakwa, apakah dapat dipertanggungjawabkan atas delik tindak pidana yang dilakukan. Dalam definisi pidana, berbeda dengan definisi perdata. Pertanggungjawaban dalam konteks perdata yang dilandaskan pada perbuatan melawan hukum atau pelanggaran kontrak.¹⁸

Hal-hal yang perlu diketahui dalam menentukan pertanggungjawaban pidana, diantaranya harus memenuhi syarat-syarat, antara lain *pertama*, adanya perbuatan yang bersifat melawan hukum, *kedua* dapat bertanggungjawab, *ketiga* adanya unsur kesengajaan ataupun kealpaan, *keempat* tidak ada alasan pemaaf.¹⁹

Dalam teori pelaku pertanggungjawaban pidana ini Ter Heide memandang teori tersebut, di mulai dengan suatu pendekatan utama yaitu sosiologis yang berpandangan adanya kecondongan yang terdapat pada hukum pidana supaya semakin tampak jauh dari pandangan tentang manusia.²⁰ Dampaknya acuan yang berpandangan bahwa manusia sebagai subjek hukum perlahan mulai digeser. Setelahnya Tei Heiden Juga berpandangan bahwa terdapat turut serta korporasi dalam perannya di suatu masyarakat sehingga berhasil mengubah kondisi masyarakat. Menurut pandanganya korporasi dapat

¹⁸Roeslan Saleh, *Pikiran-Pikiran Tentang Pertanggungjawaban Pidana*, Cetakan Pertama, Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm 33.

¹⁹*Ibid.*, hlm, 34-35.

²⁰*Ibid.*, hlm, 35.

dimintai atau diperlakukan petanggungjawaban sebagai tindak pidana apabila perbuatannya yang dilarang dipertanggungjawabkan diberatkan atas badan hukum yang dilakukan dalam hal pelaksanaan dan penyelenggaraan tujuan dari korporasi tersebut.

Tentang adanya unsur kesalahan yang terdapat pada korporasi, pendapat Ter Heide ialah, dengan dianggapnya korporasi sebagai subjek hukum selain individu atau orang perorangan, alhasil membawa pada cara pandang bahwasanya korporasi adalah subjek hukum, maka dapat dimintai pertanggungjawaban dan dinyatakan bersalah. Munculnya kesalahan tersebut dihasilkan dari tindakan secara teratur oleh korporasi.²¹

Remmelink dan Bemmelen menyampaikan pendapat tambahan. Menurut pendapat yang dikemukakan oleh Hulsman dalam pranalanya, kesalahan korporasi dapat berasal dari kerjasama yang dilakukan oleh orang-orang yang berhubungan dengan korporasi, baik secara sadar maupun tidak sadar. Dengan demikian, adanya pengetahuan bersama dari korporasi, menurut Bemmelen dan Remmelink, harus ada hubungan antara tindakan orang tersebut dan apabila dihimpun maka akan menjadi suatu kesalahan yang cukup besar bagi korporasi.²²

Remmelink beranggapan juga bahwasanya perlu untuk diperhatikan adanya delik-delik sebagai landasan upaya dalam hal di dijadikanya korporasi

²¹Aliansi Nasional Reformasi KUHP, *Pertanggung Jawaban Korporasi Dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, ed. Supriyadi Widodo Eddyono, *Institute For Criminal Justice Reform*, Jakarta, hlm 22-23.

²²*Ibid.*, hlm, 23-24.

yang menjadi pembuat maka atasnya bisa dimintai atau dibebankan pertanggungjawaban pidana.

Melalui teori ini, dapat ditarik benang merah bahwasanya korporasi dapat dimintai pertanggungjawaban karena secara hukum korporasi ialah badan hukum dan termasuk sebagai subjek hukum. Dasarnya adalah karena korporasi bisa saja melakukan tindak pidana dalam bentuk perbuatan fungsional. Disisi lain korporasi juga dapat dimintai pertanggungjawaban dengan dasar adanya unsur kesengajaan, kelalaian, yang muncul dari alat-alat korporasi yang melalui suatu mekanisme perbuatan yang berada dalam lingkup korporasi.

Jika mengacu pada partai politik, tindak pidana dapat dilakukan oleh orang yang mempunyai hubungan kerja terhadap partai politik dengan alasan masih dalam lingkup koridor AD ART (Anggaran Dasar dan Anggaran Dasar Rumah Tangga) yang diatur tertulis dalam lingkup partai politik.

2. Teori Penegakan Hukum

Teori penegakan hukum adalah aturan hukum yang terdiri dari tiga bagian, yaitu struktur hukum (*legal structure*), substansi hukum (*legal substance*), budaya hukum (*legal culture*). Penegakan hukum merupakan permasalahan yang krusial, tidak hanya krusial pada hukum itu sendiri akan tetapi karena hubungannya yang terkadang rumit jika dikaitkan pada sturan sosial, politik, ekonomi, serta kultur budaya masyarakat.²³

²³Hans Kelsen, *Teori Hukum Murni, Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif*, Cetakan II, Nusa Media dan Nuansa, Bandung, 2007, hlm 34-37.

Ketiga komponen yang sudah penulis singgung di atas saling menopang dan memberi pengaruhnya satu sama lain dalam proses penegakan hukum. Apabila terjadi kegagalan pada salah satu komponen maka akan menimbulkan dampak pada faktor lainnya. Misalnya apabila komponen kultur tidak sesuai dengan sosio kultur dari masyarakat maka penegakan hukum menjadi kurang efektif dan muncul hambatan-hambatan.²⁴ Menurut pemikiran Friedman, pemikiran yang kompatibel dari komponen-komponen ini sangat penting guna mencapai penegakan hukum yang sesuai dalam kondisi di Indonesia terutama terkait masalah korupsi.

Dalam pandangan teori yang dikemukakan Laurance M. Friedman, penegakan hukum dalam konteks ini adalah tindak pidana korupsi di Indonesia, masih belum berjalan secara aktif. Sebagai suatu gambaran sudah terbentuknya peraturan perundang-undangan dan aparat penegak hukum seperti polisi, KPK, serta jaksa sebagai komponen yang mengawasi berbagai masalah tindak pidana korupsi di Indonesia, akan tetapi tetap saja kasus korupsi masih begitu masif di Indonesia, terutama dalam hal ini yang terdapat pada partai politik. Bahkan mirisnya tidak jarang pula kasus korupsi tersebut juga menjerat para aparat yang di beri wewenang sebagai penegak hukum itu sendiri malah ikut terlarut dalam kasus serupa yaitu tindak pidana korupsi yang dimana dapat diartikan bahwasanya kurangnya kesadaran atau perhatian masyarakat tentang hukum dan kesadaran dari para penegak hukum itu sendiri.

²⁴Ussi Astika Anggraeni, Hafrida Hafrida, and Nys. Arfa, "Penegakan Hukum Pidana Mengenai Mobil Barang Dipergunakan Untuk Angkutan Orang," *PAMPAS: Journal of Criminal Law* 1, no. 3, 2021, 58–78, <https://doi.org/10.22437/pampas.v1i3.9839>.

3. Teori's *vicarious liability*

Pemahaman teori *vicarious liability* adanya penekanan bahwa tanggungjawab atas pemilik korporasi atau pemimpin (partai politik) terhadap semua tindakan dari anggotanya. Takaranya ada pada *pertama*, agen korporasi melakukan perbuatan kejahatan, *kedua*, perbuatan tersebut dilakukan dalam ruang kewenangannya, *ketiga*, dengan maksud untuk keuntungan dari korporasi tersebut. Jika melihat pada konteks partai politik maka partai politik adalah penanggungjawab terdepan atas perbuatan dari para anggota dan kadernya.²⁵

4. Teori *Strict Liability*

Dalam teori ini partai politik dapat dimintai pertanggungjawaban apabila melanggar suatu perundang-undangan yang dalam hal ini dapat dikaitkan dengan peraturan yang berlaku.

Aturan terkait korporasi yang merupakan badan hukum dapat dimintai pertanggungjawaban serta diperiksa apabila diduga dan terbukti melakukan tindak pidana korupsi, diatur di dalam Pasal 20 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, yaitu:

- a. “Dalam hal tindak pidana korupsi dilakukan oleh atau atas nama suatu korporasi, maka tuntutan dan penjatuhan pidana dapat dilakukan terhadap korporasi dan atau pengurusnya”.
- b. “Tindak pidana korupsi dilakukan oleh korporasi apabila tindak pidana tersebut dilakukan oleh orang-orang baik berdasarkan hubungan kerja maupun berdasarkan hubungan lain, bertindak dalam lingkungan korporasi tersebut baik sendiri maupun bersama-sama”.
- c. “Dalam hal tuntutan pidana dilakukan terhadap suatu korporasi, maka korporasi tersebut diwakili oleh pengurus”.

²⁵Suhartati, Elfina Lebrine Sahetapy, and Hwian Cristianto, *Anatomi Kejahatan Korporasi*, PT Revka Petra Media, Surabaya, 2018, hlm 100.

- d. “Pengurus yang mewakili korporasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dapat diwakili oleh orang lain”.
- e. “Hakim dapat memerintahkan supaya pengurus korporasi menghadap sendiri di pengadilan dan dapat pula memerintahkan supaya pengurus tersebut dibawa ke sidang pengadilan”.
- f. “Dalam hal tuntutan pidana dilakukan terhadap korporasi, maka panggilan untuk menghadap dan penyerahan surat panggilan tersebut disampaikan kepada pengurus di tempat tinggal pengurus atau di tempat pengurus berkantor”.
- g. “Pidana pokok yang dapat dijatuhkan terhadap korporasi hanya pidana denda, dengan ketentuan maksimum pidana ditambah 1/3 (satu pertiga)”.

5. Teori Kebijakan Hukum Pidana

Teori kebijakan hukum pidana adalah bagian dari ilmu hukum yang membahas bagaimana hukum pidana seharusnya dirancang dan diterapkan untuk mencapai tujuan tertentu, terutama dalam rangka melindungi masyarakat dan mencegah kejahatan. Teori ini tidak hanya fokus pada aturan hukum yang ada, tetapi juga mempertimbangkan bagaimana aturan tersebut bisa diperbaiki atau dikembangkan agar lebih efektif. Tujuan utama dari kebijakan ini adalah mencegah kejahatan melalui hukum yang adil dan tegas, melindungi masyarakat dari tindakan yang merugikan, mendidik pelanggar hukum agar tidak mengulangi perbuatannya dan menegakkan keadilan dengan memberikan hukuman yang sesuai dan setimpal dengan perbuatan si pelaku.²⁶

Teori kebijakan hukum pidana membantu merancang sistem hukum yang tidak hanya menghukum pelaku, tetapi juga berorientasi pada pencegahan dan

²⁶Soerjono Soekanto, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, Rajawali Persada, Jakarta, 2009, hlm. 45-60.

perbaikan sosial. Ia menggabungkan aspek hukum dengan pertimbangan sosial dan moral, agar hukum pidana bisa berjalan adil dan efektif.²⁷

G. Orisinalitas Penelitian

Orisinalitas penelitian adalah uraian dari penjelasan yang dilakukan oleh peneliti yang berbeda dari sisi metodologi, rumusan masalah dengan penelitian terdahulu. Orisinalitas penelitian berguna demi menghindari plagiasi dari kutipan penulisan terdahulu.

Orisinalitas penelitian terdapat pada jenis, skripsi, tesis dan disertasi yang dijelaskan pada Bab I (pendahuluan). Selain orisinalitas penelitian, penulis harus menjabarkan latar belakang, rumusan masalah, tujuan penulisan, manfaat penulisan, kerangka konseptual, landasan teori, orisinalitas penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

1. Didalam penelitian Niken Olivia Patudju, yang berjudul **“Analisis Yuridis Tindak Pidana Korupsi Yang Dilakukan Penyelenggara Negara Di Kota Makassar”**. Kesimpulan dari penelitian adalah bahwa penyelenggara negara tidak dapat dijadikan sebagai alasan penjatuhan pidana minimum sebagai pelaku tindak pidana korupsi, dikarenakan pelaku korupsi merupakan penjahat yang rasioanal dibandingkan tindak pidana lainnya. Sanksi pidana korupsi yang melibatkan aparatur sipil negara terdapat kecondongan oleh hakim menguntungkan sanksi pidana minimal meskipun di ancaman pidananya bahkan berat. Terdapat dalam putusan No 55/Pid.sus-TPK/2020/PN mks. Perbedaan

²⁷Andi Hamzah, *Hukum Pidana dan Kebijakan Hukum Pidana*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2012, hlm. 12-30.

penelitian terdahulu dan penelitian ini adalah penelitian terdahulu membahas tentang bagaimana analisis yuridis tindak pidana korupsi yang dilakukan penyelenggara negara di kota makassar, yang dimana penelitian terdahulu di kaji dan diteliti secara empiris. Sedangkan penelitian saat ini ditulis secara normatif tentang pertanggungjawaban pidana terhadap partai politik dalam perkara tindak pidana korupsi di Indonesia yang menitikberatkan pada objek penelitian mengapa hingga saat ini masih belum adanya pertanggungjawaban dari partai politik terkait tindak pidana korupsi yang melibatkan partai politik dan bagaimana upaya kebijakan hukum yang akan diterapkan selanjutnya.

2. Penelitian skripsi Sion Peronica Siahaan yang berjudul **“Tindak Pidana Korupsi Oleh Oknum Partai Politik Dan Pertanggungjawaban Pidananya”**. Dari penelitian ini bahwasanya peneliti berfokus dan menitikberatkan pada analisa hukum dan penggunaan diksi “oknum” sebagai acuan pemasalahan, serta penulis menggunakan dua teori dalam peneltian ini yaitu, teori pertanggungjawaban pidana dan teori kepastian hukum. Perbedaan antara penelitian terdahulu dan penelitian ini adalah terletak pada, penelitian terdahulu lebih mengedepankan diksi “oknum” serta penelitian terdahulu langsung kepada point inti pertanyaan apa jenis pidana yang sesuai pada oknum partai politik yang melakukan tindak pidana, sedangkan penelitian ini tidak berfokus pada diksi “oknum” dan penelitian ini langsung berfokus pada mengapa hingga saat ini masih belum adanya pertanggungjawaban dari partai politik terkait tindak pidana korupsi yang melibatkan partai politik serta bagaimana upaya hukum yang akan diterapkan selanjutnya.

3. Penelitian jurnal dari Ona Saputri tentang **“Pertanggungjawaban Pidana Partai Politik Dalam Tindak Pidana Pencucian Uang”**. Hasil dalam pemaparan jurnal penelitian ini adalah bahwasanya permasalahan utamanya adalah bahwasanya permasalahan utamanya dalam menerapkan pertanggungjawaban pidana terhadap partai politik yang merupakan korporasi. Permasalahan diantaranya ada pada definisi dari korporasi dan objek pembahasannya adalah pencucian uang (*money laundry*), yang diantara alasannya ada pada kekaburan dari aturan dan partai politik yang menjadi penghambat penegakan hukum, bahwasanya partai politik tidak termasuk korporasi disebabkan pendirian partai politik yang tidak menjurus kepada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 terkait perusahaan terbatas dikarenakan perusahaan dalam penegakannya berbeda anggaran dasar. Perbedaan penelitian terdahulu dan saat ini adalah, penelitian terdahulu adalah berupa jurnal dan objek penelitiannya menitikberatkan pada penelitian tentang pencucian uang (*money laundry*) yang dilakukan partai politik serta sulitnya mendefinisikan makna partai politik dan korporasi. Sedangkan penelitian penulis adalah berupa skripsi dan mengkaji objek penelitian pertanggungjawaban pidana korupsi partai politik dan penulis membahas pada objek umum serta penulis mengklasifikasikan bahwa partai politik merupakan korporasi dengan dasar Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang memposisikan korporasi sebagai subjek hukum. Selaras dengan bunyi Pasal 1 angka (1) dan Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011, partai politik diartikan sebagai organisasi yang merupakan badan hukum. Dapat disimpulkan bahwa partai politik dapat

diklasifikasikan sebagai kelompok korporasi yang berbadan hukum sehingga menjadi subjek hukum, dengan demikian partai politik sebagai korporasi berhak diperiksa jika diduga atau terbukti melakukan tindak pidana korupsi.

H. Metode Penelitian

Metode Penelitian adalah cara ilmiah guna memperoleh data dengan tujuan dan maksud tertentu serta metode penelitian harus dilakukan dengan kaidah yang sudah ditentukan seperti harus sistematis dan teknik yang tepat.

Tujuan dari metode penelitian adalah untuk memperoleh data penelitian yang kemudian dapat dikembangkan, diuji, dideskripsikan, yang berguna sebagai bahan untuk memecahkan masalah dan mengantisipasi masalah. Di dalam Penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

1. Tipe Penelitian

Tipe penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif, “yaitu suatu penelitian yang dilakukan dengan tahap menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, doktrin hukum, yang bertujuan untuk menjawab dari isu hukum yang akan di hadapi”.²⁸

2. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian normatif, terdapat pendekatan penelitian yang harus dipakai dalam penulisan hukum, menurut Peter Mahmud Marzuki yaitu:

- a. Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*)
- b. Pendekatan Kasus (*Case Approach*)
- c. Pendekatan Historis (*Historical Approach*)
- d. Pendekatan Perbandingan (*Comparative Approach*)
- e. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)

²⁸Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Revisi, Kencana, Surabaya, 2005, hlm 47.

Ditinjau dari metodologi hukum yang diangkat dari penelitian ini, tentang “Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Partai Politik Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia”, maka pendekatan yang digunakan penulis dalam penulisan skripsi ini adalah pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*) dan pendekatan konseptual (*Conceptual Approach*). Pendekatan konseptual digunakan sebagai cara memahami perspektif dan doktrin-doktrin yang berkaitan dengan pertanggungjawaban pidana terhadap partai politik dalam perkara tindak pidana korupsi di Indonesia.

3. Pengumpulan Bahan Hukum

Dalam penelitian ini, penulis mempergunakan bahan-bahan hukum yang diantaranya:

- 1) Bahan Hukum Primer, secara definisi merupakan bahan yang bersifat otoritatif yang berasal dari otoritas yang kuat serta mengikat, seperti putusan pengadilan, risalah sidang dan perundang-undangan.
- 2) Bahan Hukum Sekunder, merupakan Bahan hukum yang memuat penjelasan mengenai bahan hukum primer.²⁹ Bahan-bahan hukum tersebut meliputi Buku-buku, karya ilmiah, dan hasil penelitian.
- 3) Bahan Hukum Tersier, merupakan petunjuk serta penjelasan dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang terdiri dari kamus, kamus hukum, ensiklopedia, dan buku non hukum lainnya yang memiliki hubungan dan kesamaan dengan objek penelitian.

²⁹Soerjono Soekanto and Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2014, hlm 13.

4. Analisis Bahan Hukum

Tujuan dari dilakukanya analisis bahan hukum adalah guna menjawab permasalahan yang akan diteliti. Dalam penelitian ini analisis bahan hukum dimulai dengan melakukan inventarisasi data atau dengan melakukan penulisan melalui catatan serta pengumpulan bahan-bahan yang sesuai dan memiliki relevansi dengan rumusan masalah beserta pengutipan dalam proses penataan. Kemudian dilakukan pengelompokan dan penyusunan data secara sistematis dan rinci berdasarkan informasi yang sesuai. Setelah semua itu dilakukan secara sistematis dan rinci maka dilakukan analisis atau interpretasi dari keseluruhan persoalan guna memberikan pemahaman makna serta hubungan antara satu aspek dengan aspek lainnya yang menjadi dasar permasalahan penelitian yang dilakukan secara metode induktif alhasil memberikan suatu gambaran secara jelas.

Tujuan dan maksud dari analisa data ini adalah untuk membahas, memaparkan dan mendeskripsikan dengan jelas tentang pertanggungjawaban pidana terhadap partai politik dalam perkara tindak pidana korupsi di Indonesia.³⁰

³⁰Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Hukum*, CV Mandar Maju, Bandung, 2008, hlm 174.

I. Sitematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam skripsi ini adalah pemaparan tentang keterkaitan antar bab, yaitu:

- Bab I** Memaparkan mengenai latar belakang yang menjadi dasar penulis mengambil topik ini sebagai subjek penelitian, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka konseptual, landasan teori, orisinalitas penelitian, metode penelitian dan sistematika penulisan yang kerangka dari penelitian ini.
- Bab II** Menguraikan tentang tinjauan umum pertanggungjawaban pidana, partai politik dan tindak pidana korupsi.
- Bab III** Merupakan hasil penelitian dan pembahasan yang di dapat dari penelitian yang telah dilakukan. Bab ini berisikan uraian dari perumusan masalah yang ada pada bab sebelumnya. Di dalam bab ini diuraikan bagaimana pengaturan terkait tindak pidana korupsi yang melibatkan partai politik dan bagaimana kebijakan hukum pidana terkait tindak pidana korupsi yang melibatkan partai politik untuk di implementasikan pada periode selanjutnya.
- Bab IV** Menguraikan tentang kesimpulan dan saran. Kesimpulan menguraikan pokok-pokok pembahasan dari skripsi yang ditulis sekaligus jawaban tentang permasalahan yang diajukan dalam skripsi ini serta kritik dan saran yang diperlukan berkitan dengan skripsi ini.